

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan diatas dapat di tarik kesimpula di antaranya

1. peran perangkat Desa dalam menanggulangi perjudian sabung ayam menurut kepala Desa Lebung Gaja H. Tamin Yaman, Memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku perjudian, yang dilakukan oleh pihak berwajib, Mengadakan penyuluhan tentang dampak dari perjudian, di lakukan oleh kepala desa H. Tamin Yaman biasanya dilakukan sertiap 2 minggu 1 kali selesai sholat jumat dimasjid baitul rahman di desa lebung gaja, membentuk polisi masyarakat (POLMAS), dilakukan polmas patroli keliling desa jika melihat kejadian perjudian sabung ayam, langsung ditindak lanjuti apakah diberi teguran dan diberi sangsi atau langsung diserahkan kepada kepihak berwajib, penyuluhan tentang hukum, dilakukan oleh ustad helmi bahwa bukan hanya di hukum positif saja yang dilarang, tetapi dihukum islam juga jelas sangat dilarang.

1. Tinjauan Fiqih Jinayah dalam menanggulangi tindak Pidana perjudian menurut para ulama hanafi dan maliki akan di jatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut syafi'ihukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika memakai setelah di kenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan berkali-kali (4 kali) hukumnya adalah hukumam mati. Dalam hukum pidana islam kalau kita merujuk kembali kepada al-qur'an dalam surat al-maida ayat 90 jelas bahwa judi merupakan perbuatan keji termaksud perbuatan setan. Tindak pidana perjudian termasuk dalam jarimah ta'zir alangkah tepat jika menggumpulkan antara khamar dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karna bahayanya terhadap, pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak.

B. Saran-saran

seringnya judi sabung ayam tersebut dilakukan untuk itu kepada aparat Desa yang berwenang, khususnya Kepala Desa untuk lebih tegas dalam menjalankan setiap aktifitas dilapangan, dan untuk lebih tegas kepada masyarakatnya. Dan dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat luas bahwasanya bukan hanya di larang dalam hukum islam tapi juga di larang dalam hukum positif.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu bahan atau wawasan keilmuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti suatu bahaan masalah yang sama.